



PUTUSAN

Nomor 912/Pdt.G/2020/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Nadra Santi binti Idrus Halim, tempat tanggal lahir Palopo, 28 September 1981 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jawi-Jawi, Desa Bau-Bau, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

Udia Sari Roem L. binti H. Umar tempat tanggal lahir Makassar, 27 Oktober 1975 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. Hertasning I No. 29 RT 001 RW 006, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 6 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 912/Pdt.G/2020/PA.Skg tanggal 6 Oktober 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Put.No.912/Pdt.P/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon mengaku telah melangsungkan pernikahan dengan lelaki H. Umar bin Paleppang menurut agama Islam pada tanggal 01 Oktober 2004 di Jawi-Jawi, Desa Bau-Bau, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon dengan dengan lelaki H. Umar bin Paleppang adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Idrus Halim bin Halim;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan lelaki H. Umar bin Paleppang adalah Imam Desa Batu yang bernama Zainuddin, dan yang menjadi saksi adalah Nasruddin dan Dg. Sahe sebagai keluarga Pemohon dengan mahar 2 gram emas dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus gadis sedangkan lelaki H. Umar bin Paleppang berstatus duda dengan Akta Cerai Nomor: 9/AC/2004/P.Pare;
5. Bahwa antara Pemohon dengan lelaki H. Umar bin Paleppang tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan lelaki H. Umar bin Paleppang tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama:
 - 6.1. Ratu Nur,
 - 6.2. Ratih Cahyani,
 - 6.3. Ria Angreni,
 - 6.4. Muh. Pangeran,
 - 6.5. Habibi Putra,
 - 6.6. Raisa Wahyuni;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan lelaki H. Umar bin

Hal. 2 dari 12 Hal. Put.No.912/Pdt.P/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paleppang tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan lelaki H. Umar bin Paleppang tidak pernah terjadi perceraian sampai H. Umar bin Paleppang meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2016 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor 670/058/DBB/III/2020 tanggal 16 Maret 2020;

8. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan Lelaki H. Umar bin Paleppang tidak pernah memiliki buku nikah;
9. Bahwa Pemohon dengan lelaki H. Umar bin Paleppang tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan Pemohon dengan lelaki H. Umar bin Paleppang tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo Oleh karenanya Pemohon dengan lelaki H. Umar bin Paleppang membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, demi mendapatkan kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan untuk dicatatkan di KUA setempat; Untuk keperluan Identitas Hukum Pemohon guna dijadikan sebagai alasan hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, **Nadra Santi binti Idrus Halim** dengan Lelaki **H. Umar bin Paleppang** yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2004 di Jawi-Jawi, Desa Bau-Bau, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 12 Hal. Put.No.912/Pdt.P/2020/PA Skg



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi oleh jurusita Pengadilan Agama Makassar tanggal 12 Oktober 2020 dan 18 November 2020 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313102708170001 tanggal 31 Agustus 2017 atas nama Nadra Santi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 9/AC/2004/PA Pare tanggal 21 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pare-Pare yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 670/058/DBB/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bau-Bau, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi kode P.3;

B. Saksi-Saksi :

Saksi kesatu : Idrus Halim bin Halim, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang elpiji, bertempat kediaman di Desa Patalong, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara di hadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;



- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan H. Umar bin Paleppang pada tanggal 1 Oktober 2004 di Jawi-Jawi, Desa Bau-Bau, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon dengan H. Umar bin Paleppang adalah Imam Desa Batu yang bernama Zainuddin;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri selaku ayah kandung dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nasruddin dan Dg Sahe dengan mahar 2 gram emas dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon adalah gadis dan H. Umar bin Paleppang berstatus duda cerai;
- Bahwa Pemohon dengan H. Umar bin Paleppang tidak ada hubungan nasab dan juga tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan H. Umar bin Paleppang tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dengan H. Umar bin Paleppang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;

Saksi kedua: Hasmawati binti Muh. Arsyad, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Bau-Bau, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Termohon sebagai tetangga;



- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon menikah dengan H. Umar bin Paleppang karena pernikahannya hanya dihadiri oleh keluarga dekat Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan H. Umar telah menikah karena melihat sendiri hidup bersama sejak tahun 2004;
 - Bahwa setahu saksi menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Idrus Halim;;
 - Bahwa status Pemohon adalah gadis dan H. Umar bin Paleppang berstatus duda cerai;
 - Bahwa Pemohon dengan H. Umar bin Paleppang tidak ada hubungan nasab dan juga tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan hukum maupun menurut adat istiadat setempat;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan H. Umar bin Paleppang tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 6 orang anak;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dengan H. Umar bin Paleppang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah terjadi perceraian;
 - Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put.No.912/Pdt.P/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Pedoman Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan Isbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan Pemohon dengan H. Umar bin Paleppang yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2004 di Jawi-Jawi, Desa Bau-Bau, Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo adalah sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai P.3 dan dua orang saksi masing-masing bernama Idrus Halim bin Halim dan Hasmawati binti Muh. Arsyad yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 adalah Kartu Keluarga Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Wajo sehingga Pengadilan Agama Sengkang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 adalah Akta cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa ayah Termohon bernama H. Umar bin Paleppang telah bercerai dengan ibu Termohon bernama Hj. Sitti Darmini binti H. Abd. Madjid di Pengadilan Agama Pare-Pare dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 21 Januari 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat keterangan kematian atas nama H. Umar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon menghadap satu persatu di muka sidang, sudah dewasa, sudah

Hal. 7 dari 12 Hal. Put.No.912/Pdt.P/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan H. Umar saksi kesatu hadir dan melihat secara langsung pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan H. Umar dan pelaksanaan pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon bernama Idrus Halim dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nasruddin dan Dg Sahe dengan mahar emas 2 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon menikah dengan H. Umar karena hanya dihadiri oleh keluarga dekat Pemohon namun saksi melihat sendiri sejak tahun 2004 Pemohon dan H. Umar tinggal bersama dan telah dikaruniai 6 orang anak dan selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan sesuai fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan buku Akta nikah sebagai alat bukti yang sah sebagai suami istri untuk mengurus administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya, maka oleh

Hal. 8 dari 12 Hal. Put.No.912/Pdt.P/2020/PA Skg



karenanya majelis hakim perlu mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 7 angka (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu halangan untuk menikah sebagai tersebut :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang ;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon tidak memiliki hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, pernikahan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 30 dan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan H. Umar bin Paleppang yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2004 di Jawi-Jawi, Desa Bau-

Hal. 9 dari 12 Hal. Put.No.912/Pdt.P/2020/PA Skg



Bau, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo telah memenuhi ketentuan syariat Islam;

- Bahwa Pemohon dengan H. Umar telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan ayah Termohon tidak ada larangan menikah sesuai maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan ayah Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi pula ketentuan yang terdapat dalam kitab l'anutut Thalibin juz III hal 308 yang berbunyi:

ويقبل اقرار بالغا لعاقل بنكاح امرأه صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah dewasa dan berakal sehat telah menikah dengan seorang wanita yang membenarkannya sebagaimana kebalikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Hal. Put.No.912/Pdt.P/2020/PA Skg



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, Nadra Santi binti Idrus Halim dengan lelaki H. Umar bin Paleppang yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2004 di Jawi-Jawi, Desa Bau-Bau, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 H yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. Ihsan Halik, S.H, M.H** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H** dan **Faisal, S.Ag, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota serta didampingi oleh **Hj. Fitriani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H

Drs. Ihsan Halik, S.H, M.H

Hakim Anggota II,

Faisal, S.Ag, M.H

Hal. 11 dari 12 Hal. Put.No.912/Pdt.P/2020/PA Skg



Panitera Pengganti,

Hj. Fitriani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 695.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 811.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put.No.912/Pdt.P/2020/PA Skg